



## **EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA**

**Aldy Putu Nagendra<sup>1</sup>, Vera Rimbawani Sushanty<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding author:* [rimbawani@ubhara.ac.id](mailto:rimbawani@ubhara.ac.id)

Received: 07-06-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas penerapan e-tilang khususnya di wilayah hukum Polrestabes Surabaya sejak diberlakukannya sampai dengan tahun 2020 berdasarkan sumber bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP 80/2012), serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan peraturan pelaksana lainnya. Adapun fokus masalah ditujukan pada bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pengumpulan sumber data dan peraturan melalui wawancara dan kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surabaya telah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan dilihat dari dampak turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas selama tahun bersangkutan sebagaimana dalam periode penelitian yang dilakukan.

**Kata Kunci:** *e-Tilang, Efektivitas, Polrestabes Surabaya.*

### **ABSTRACT**

*This article aims to examine the effectiveness of the implementation of e-tickets, especially in the jurisdiction of the Surabaya Polrestabes from its enactment until 2020 based on the primary legal source of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation ("LLAJ Law") and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic*

Copyright (c) 2022 Aldy Putu Nagendra, Vera Rimbawani Sushanty



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

*and Road Transportation Violations (PP 80/2012), as well as Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Traffic Violations Cases and other implementing regulations. The focus of the problem is on how to apply the e-ticket system in solving traffic violations and the effectiveness of the application of the e-ticketing system in preventing traffic violations in the jurisdiction of the East Java Regional Police. The method used in this research is empirical juridical through collecting data sources and regulations through interviews and then processed to obtain conclusions from research results. This study concludes that the application of the e-ticket system to the settlement of traffic violation cases in the jurisdiction of the Surabaya Police has been quite effective in accordance with the expected goals by looking at the impact of the decrease in the number of traffic violations during the year concerned as in the research period.*

**Keywords:** *E-Ticket, Effectiveness, Polrestaes Surabaya.*

## **PENDAHULUAN**

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan seperangkat alat elektronik yang menggunakan teknologi *Automatic License Plate Recognition* (ANPR) berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas. Pada masyarakat umum, istilah ETLE lebih dikenal dengan e-tilang. Sistem ini diresmikan oleh Irjen Pol. Istiono Kakorlantas Polri pada tanggal 16 Januari 2020 bertempat di Polda Jatim tepatnya di Gedung Mahameru. (Permani, 2020)

Selain didasarkan pada terbatasnya aparat kepolisian dan perlunya penegakan hukum terkait ketertiban lalu lintas, penerapan e-tilang juga guna memenuhi tuntutan keluhan masyarakat terkait kemungkinan tidak optimalnya denda atas tilang yang masuk ke perbendaharaan kas negara mengingat proses pembayaran

tilang melalui pengadilan selama ini seringkali tidak efektif, dan membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan SIM atau STNK pelanggar setelah membayar denda. Manajemen kepolisian yang tidak baku terkait peredaran tilang dan masalah mental beberapa oknum menggunakan tilang tanpa bukti juga menyebabkan penegakan tilang yang tidak memuaskan. Namun pada sisi lain pengadaan e-tilang memakan biaya yang cukup banyak. Sebagai contoh, atas rencana akan diletakkannya kamera pemantau (CCTV) di 20 simpang di Ibu Kota. Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas menganggarkan Rp33 Miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna pengadaannya (NTMC Polri yang dikutip oleh *Liputan6.com*).

Pengadaan dan pemberlakuan e-tilang ini memang dirasa sangat diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya

tetap dibutuhkan pengawasan agar apa yang diharapkan tidak justru menjadi celah longgarnya penindakan pelanggaran lalu lintas dalam mencapai efektivitas dan transparansinya. Polri berupaya memberikan sanksi yang mengandung efek jera tetapi mengandung unsur mendidik agar efektif dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas yang cenderung naik.

Tujuan penelitian ini adalah mengukur efektivitas penerapan e-tilang dalam penindakan masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah yang menjadi wewenang Polrestabes Surabaya. Termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang terjadi saat pelaksanaan e-tilang serta mekanismenya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologi hukum dimana penelitian membahas terhadap efektifitas penerapan e-tilang dan pencegahannya terhadap pelanggaran serta berfungsinya hukum dalam masyarakat khususnya pada angkutan jalan dan pengguna lalu lintas di wilayah Polrestabes Surabaya. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penerapan metodenya adalah terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu antara lain penelitian terhadap

para penegak hukum dan piranti yang digunakannya serta aturan hukum itu sendiri dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian masyarakat terhadap penerapan e-tilang dalam berlalu lintas atau menggunakan jalan, kemudian mengklasifikasikan atau serta memilah-milah keterkaitan komponen pada bahan mentah dari aturan undang-undang positif di Indonesia dimana kemudian dipakai guna memberikan pemecahan permasalahan yang ada dari observasi singkat dilapangan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Briпка Hariawan Triatmoko, S.H berdinis di BA unit Gakkum Satlantas Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur, pada tanggal 5-10 Februari 2022, responden diambil dari data yang ada pada narasumber, jurnal-jurnal hukum terkait, buku teks, yang terkait dengan penulisan artikel ini.

Ditlantas Polda Metro Jaya dalam hal ini Kasubdit Gakkum Jaya Kompol

Muhammad Nasir menjelaskan melalui sebuah artikel di Kompas.com bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara tilang biasa dengan e-tilang, yang membedakan adalah alat yang digunakan. Tilang elektronik menggunakan kamera canggih ETLE, sedangkan tilang biasa dengan petugas. (Nugroho, 2019). Merujuk pada KUHAP, pemeriksaan dibedakan menjadi pemeriksaan biasa (pasal 152-202), acara pemeriksaan singkat (pasal 202-204) dan acara pemeriksaan cepat, yang terbagi untuk tindak pidana ringan (pasal 205-210) dan pelanggaran lalu lintas (pasal 211-212).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelanggaran Lalu Lintas dan Penyelesaiannya Dengan Mekanisme E-Tilang

Berdasarkan dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam KUHAP (pasal 211) dapat diketahui bahwa perkara pelanggaran tertentu meliputi:

1. Menggunakan jalan dengan tidak tertib sehingga membahayakan keamanan serta dapat menyebabkan kerusakan;
2. Saat berkendara tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, surat tanda uji kendaraan yang sah yang masih berlaku;

3. Mengizinkan orang tidak memiliki SIM untuk berkendara motor;
4. Penomoran, penerangan, perlengkapan, peralatan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain tidak sesuai yang disyaratkan;
5. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan bermotor yang sah;
6. Tidak mentaati perintah yang diberikan petugas atau rambu-rambu lalu lintas;
7. Pelanggaran terhadap muatan;
8. Ijin trayek dan jenis kendaraan yang tidak sesuai. (Mensesneg, 1981)

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar sesuatu dan bersangkutan paut terhadap hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (Prodjodikoro, 2003).

Demi tercapainya ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas, Polda Jawa Timur, khususnya Direktorat Lalu Lintas menerapkan teknologi informasi untuk merekam pelanggaran guna menjamin perlindungan hukum yang sama bagi semua pihak (Polresta\_Surabaya, 2022).

Melalui halaman website korlantas.polri.go.id didapati mekanisme tilang atas pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE atau yang biasa kita

kenal dengan e-tilang, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Piranti ETLE merekam pelanggaran dan diteruskan ke Regional Traffic Management Center kepolisian setempat.
- b. Pengidentifikasian terhadap data kendaraan oleh petugas melalui data registrasi dan identifikasi elektronik.
- c. Mengirimkan surat kepada pelanggar.
- d. Penerima merespon dalam jangka waktu paling lama 8 hari melalui Sub Direktorat Penegakan Hukum atau website.
- e. Setelah mengkonfirmasi pelanggaran, diterbitkan surat tilang, setiap pelanggaran yang diverifikasi melalui Virtual Account BRI (BRIVA) untuk keperluan penindakan.

Kegagalan mengkonfirmasi pelanggaran maka berakibat pada pemblokiran STNK sementara saat akan pindah alamat, dijual atau tidak dapat membayar denda. (Korlantas\_Polri, 2021). Peralatan elektronik dapat digunakan untuk penindakan dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas serta tanpa kehadiran pelakupun, pengadilan dapat memutuskan.

Adapun sidang tersebut dibagi kedalam tiga tahapan, sebagaimana diatur dalam perma 12 Tahun 2016, yakni:

1. Tahapan pra persidangan (pasal 5 dan 6).  
Pengadilan menerima berkas perkara termasuk identitas pelanggar antara lain nama, pasal yang dilanggar, denda dan lain-lain.
2. Tahapan persidangan (pasal 7 dan 8).  
Hakim yang ditunjuk dapat memutus perkara tanpa kehadiran pelanggar. Pengumuman putusan disampaikan melalui website, jika tidak setuju dapat menyampaikan keberatan pada hari yang sama.
3. Tahapan setelah persidangan (pasal 9 hingga 11).  
Putusan dilaksanakan oleh kejaksaan. Pelanggar membayar secara tunai atau elektronik. Setelah dapat menunjukkan bukti pembayaran, pelanggar dapat mengambil barang bukti, misalnya STNK.

## **2. Efektivitas Penerapan E-Tilang Di Wilayah Hukum Polresta Surabaya**

Pengertian efektivitas adalah mengukur sampai sejauh apa kualitas, kuantitas dan waktu yang dapat dicapai sesuai dengan pedoman yang telah dibuat

sebelumnya. (Handoko, 2019). Closed Circuit Television (CCTV) yang menghasilkan data suara dan gambar mempengaruhi penilaian efektivitas (Yosia, 2017).

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan kajian yang menerangkan efektivitas hukum. Topik ini selaras untuk Indonesia sebagai negara berkembang. Seperti disampaikan oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A dalam tulisannya yang berjudul Metode Penelitian Hukum.


Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum di masyarakat antara lain: (Ali, 2019)

1. Kaidah hukum (peraturan); mencakup kaidah yang berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis. Secara yuridis penerapan e-tilang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
2. Penegak hukum; lembaga hukum yang secara umum melaksanakan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara Selain instansi-instansi tersebut, terdapat Direktorat Kepabeanan, Direktorat Perpajakan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dimana beberapa hal yang mungkin dihadapi oleh para petugas yang dapat sebagai ukuran fungsi peraturan di masyarakat antara lain

yaitu Sejauh mana peraturan-peraturan yang ada mengikat para petugas, sebatas mana petugas dapat memberikan kebijakan, bagaimanakah petugas memberikan teladan kepada masyarakat, sejauh mana keseimbangan tugas dan wewenang yang membatasi para petugas, dimana tujuannya agar pembuat kebijakan dapat menemukan jalan keluar. Penggunaan e-tilang untuk penegakan hukum relatif lebih sederhana, cepat dalam merespons melalui sistem peringatan (alert) pada alat, transparan, dengan daya monitoring yang lebih luas berkat sistem kerja jaringan digital/online yang modern. Sumber daya manusia daripada penegak hukum pun dapat terasa lebih maksimal dengan daya kerja area pengawasan dan penindakan yang jauh lebih luas. Kemudian dengan melihat mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE juga dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas penegak hukum yang dibutuhkan relatif lebih sedikit sederhana dengan cakupan yang lebih luas dalam rentan waktu bersamaan jika dibandingkan dengan sistem tilang konvensional yang sudah ada sebelumnya.

3. Sarana atau fasilitas; luasnya fasilitas tersebut, terutama yang bersifat fisik, menjadi faktor pendukung, contoh jumlah cctv di tiap-tiap sudut ruas jalan-jalan utama yang semakin banyak akan semakin membantu mengidentifikasi tiap permasalahan. Adapun melalui data yang didapat dari hasil wawancara, jumlah CCTV ETLE yang telah terkoneksi yaitu sebanyak 33 CCTV simpang ditambah 10 kamera masih dalam proses penarikan jaringan.

Adapun diagram jaringan ETLE dapat digambarkan sebagaimana berikut:



**Gambar 1.**  
**Diagram Jaringan ETLE**

Saat ini ETLE mampu mendeteksi berbagai pelanggaran, yang awalnya hanya dapat mendeteksi pelanggar lampu merah dan marka, antara lain batas kecepatan, penggunaan sabuk

pengaman, penggunaan ponsel dan penggunaan helm.

4. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan merupakan ukuran untuk melihat bekerjanya hukum. Adapun kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan akan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum,

Tingkat kesadaran masyarakat dapat dilihat melalui jumlah pelanggaran yang terjadi dan survey terhadap pendapat masyarakat mengenai sistem e-tilang yang telah ada.

Melalui data hasil penelitian lapangan yang dilakukan didapatkan data pelanggaran dan wawancara sebagaimana berikut: (sumber data: “Laporan Harian Dakgar Tilang Situasi Kamtibcar Lantas Polrestabes Surabaya”).

**Tabel 1. Data Pelanggaran**

Tahun	Jenis Pelanggaran		Total
	Lalu Lintas		
	RD-2	RD-4 dan 6	
2019	271.480	39.075	310.555
(sebelum penerapan e-tilang)			
2020 (awal penerapan e-tilang)	120.016	30.546	150.562
2021 (tahun kedua penerapan e-tilang)	62.193	27.531	89.724

Dari data sebagaimana tabel diatas dapat dilihat trend positif penurunan jumlah pelanggaran secara total hampir 50% tiap tahunnya. Kemudian adapun hasil survey kepada masyarakat di surabaya dan sekitarnya secara garis besar juga menunjukkan trend positif dan antusiasme terhadap diterapkannya sistem e-tilang saat ini. Adapun hasil survey tersebut sebagai berikut:

Dari total 20 orang responden diketahui sebanyak 18 orang (90%) tinggal di Surabaya dan 2 orang (10%) tinggal di luar Surabaya. Dimana 10 orang (50%) adalah hanya pemilik SIM C dan 10 orang lainnya (50%) adalah pemilik SIM A dan C. Terhadap mereka sebanyak 14 orang (70%) pernah terkena tilang yaitu tilang RD-2 sebanyak 12 orang (87%) dan tilang RD-4 sebanyak 2 orang (13%). Kemudian dari 14 orang yang pernah terkena tilang tersebut terjadi sebelum tahun 2020 atau sebelum dimulainya sistem e-tilang adalah sebanyak 10 orang dan sisanya sebanyak 4 orang terkena tilang pada masa sistem e-tilang telah diterapkan.

Kemudian dari ke 20 responden tersebut 12 (60%) orang berpendapat setuju atas penerapan sistem e-tilang, 7 orang ragu-ragu, dan 1 orang tidak setuju. Sebanyak 9 orang responden memilih bahwa faktor positif penerapan e-tilang adalah manfaat bagi penegakan ketertiban

berlalu lintas kedepannya, sementara 6 orang memilih faktor positifnya adalah transparansi sanksi denda, dan sisanya 5 orang memilih sistem pelayanannya yang cepat.

Adapun usulan atau respon pribadi dari masing-masing responden, yaitu:

- a. Penambahan cctv pengawas dan penindakan tegas serta penenaan tilang bagi pelanggar.
- b. Menyarankan agar memperbanyak unit sarana e-tilang ke jalan-jalan yang ramai pengguna kendaraan, khususnya di jalan besar (provinsi).
- c. Mengharapkan agar kualitas perangkat penunjang sistem e-tilang (CCTV dan lainnya) ditingkatkan maksimal guna kejelasan dalam menangkap pelanggaran atau bahkan kejahatan di lalu lintas jalan raya.
- d. Perlu diperhatikan ke-efektifan sistem atau alat agar kendala kesalahan atau misal kendaraan yang sudah pindah tangan tidak susah dalam penerapannya.
- e. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal tentang sistem e-tilang.
- f. Perlu dipertimbangkan jika memungkinkan adanya prosedur yang lebih praktis dan tidak berbelit.
- g. Pertimbangan ulang jumlah sanksi denda.



## **PENUTUP**

Pelaksanaan e-tilang untuk menyelesaikan perkara lalu lintas di Polresta Surabaya telah cukup efektif sejalan dengan program kerja yang dicanangkan bila melihat dampak turunnya kuantitas pelanggaran lalu lintas selama periode penelitian yang dilakukan. Antusiasme responden dalam memberikan pendapat juga terlihat baik dengan beberapa saran dan kritik yang diberikan, namun hal itu secara garis besar justru menunjukkan dukungan positif betapa penerapan sistem e-tilang ini benar-benar sangat dibutuhkan mengingat nilai dan manfaat lebih dari penerapan penggunaannya dalam mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran atau bahkan kejahatan yang mungkin terjadi di lalu lintas.

Memang harus disadari bersama bahwa penerapan sistem e-tilang ini belum lah sempurna dalam penerapannya, masih banyak harapan perbaikan pada kekurangan-kekurangan yang ada, antara lain perlunya penambahan jumlah perangkat sarana dan prasarana pengawasan cctv di berbagai simpang atau ruas jalan yang diharapkan mampu memonitor sudut-sudut penting tiap-tiap bagian jalan raya. Kemudian tidak kurang lebih penting daripada itu ternyata masih diperlukan juga sosialisasi terkait kegunaan atau manfaat dan mekanisme

penerapan sistem e-tilang itu sendiri agar masyarakat paham dan sadar serta mentaati segala peraturan tata tertib berlalu lintas guna kepentingan bersama. Akan tetapi jauh daripada itu semua, kesadaran masyarakat dalam berkendara dan menggunakan lalu lintas jalan raya adalah pemegang kunci keberhasilan tertib berlalu lintas. Tanpa adanya kesadaran masyarakat bersama maka tujuan tersebut tidak akan mudah tercapai. Sosialisasi dan pendekatan humanis antara pemerintah melalui penegak hukum jalan raya (Satlantas Polri) sangat perlu terjalin baik dengan tetap memberikan penindakan penegakan hukum yang tegas bagi setiap pelanggarnya, agar tidak merugikan pengguna lalu lintas jalan raya lainnya di kemudian hari. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem penerapan e-tilang telah efektif ditengah kekurangan yang masih dapat diatasi dengan melihat dampak positif menurunnya jumlah pelanggaran dan antusiasme ditengah masyarakat pengguna lalu lintas jalan raya terhadap sistem e-tilang.

Oleh karena itu penulis merekomendasikan dukungan pemerintah terhadap pengemban tugas terkait sistem e-tilang dalam hal ini Polri melalui Satlantas nya sangatlah dibutuhkan. Baik dukungan berupa dana guna pengadaan, pengawasan kinerja, bahkan campur

tangan pemerintah secara langsung dalam sosialisasi manfaat dan kegunaan sistem e-tilang itu sendiri yang dapat dilakukan melalui iklan-iklan di televisi, radio, media online, reklame di jalan raya, ataupun bahkan penyuluhan secara langsung dengan terjun ke dalam masyarakat.

Polresta Surabaya perlu meningkatkan keyakinannya secara tersendiri dalam menjalankan sistem e-tilang ini, mengingat bahwa sesungguhnya sistem e-tilang ini sendiri memberikan dampak positif perubahan didalam masyarakat kota Surabaya khususnya dalam berlalu lintas, meski memang masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi yang perlu penindakan tegas berupa sanksi tilang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksana yang ada.

Masyarakat perlu dengan bijak memahami visi dan misi yang diemban oleh Satlantas Polri dalam penerapan sistem e-tilang ini. Dengan adanya kesadaran dalam kepatuhan bersama niscaya manfaatnya akan dirasakan bersama oleh masyarakat khususnya pengguna lalu lintas jalan raya. Kualitas tingkat ketajaman daya tangkap cctv dan akses kontrol dari masyarakat juga perlu diperhatikan, agar tujuan transformasi Polri menuju Polri yang prediktif,

responsibilitas, dan transparasi yang berkeadilan (Presisi) dapat tercapai.

Kualitas tingkat ketajaman daya tangkap cctv dan akses kontrol dari masyarakat juga perlu diperhatikan, agar tujuan transformasi Polri menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparasi yang berkeadilan (Presisi) dapat tercapai. Penambahan titik-titik kamera cctv pada masing-masing simpang dan ruas jalan jalur cepat perlu segera direalisasikan. Kesadaran terhadap perawatan sarana dan prasarana yang digunakan adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan penegak hukum.

Dalam penelitian ini disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, namun penulis percaya bahwa melalui sistem e-tilang yang sedang diterapkan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih berarti demi keamanan dan ketertiban pengguna lalu lintas jalan raya. Besar harapan penulis akan adanya penelitian lebih lanjut yang meneliti lebih detail terhadap penerapan sistem e-tilang ini demi mencapai manfaat yang lebih maksimal kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2019). Metode Penelitian Hukum. Dalam H. Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (hal. 31). Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko, R. K. (2019). Efektivitas Pergantian Kepemimpinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik. Dalam R. K. Handoko, *Efektivitas Pergantian Kepemimpinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik* (hal. 21). Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Korlantas\_Polri. (2021, Maret 23). *Ini Mekanisme Tilang Elektronik ETLE*. Diambil kembali dari <https://korlantas.polri.go.id>,: <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>
- Menkumham\_RI. (2009, Juni 22). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Diambil kembali dari <https://jdih.dephub.go.id>: [https://jdih.dephub.go.id/assets/uu\\_docs/uu/uu\\_no.22\\_tahun\\_2009.pdf](https://jdih.dephub.go.id/assets/uu_docs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf)
- Mensesneg. (1981, Desember 31). *Hukum Acara Pidana*. Diambil kembali dari <https://www.bphn.go.id>: <https://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf>
- Nugroho, S. A. (2019, Juli 17). *Ketahui Perbedaan Antara Tilang Elektronik dengan Biasa*. Diambil kembali dari [Otomotif.kompas.com](https://otomotif.kompas.com): <https://otomotif.kompas.com/read/2019/07/17/070200415/ketahui-perbedaan-antara-tilang-elektronik-dengan-biasa>
- Permani, A. W. (2020, Januari 16). *E-Tilang Surabaya Diresmikan, Denda Diberlakukan Mulai Hari ini*. Diambil kembali dari [www.suarasurabaya.net](http://www.suarasurabaya.net): <https://www.suarasurabaya.net/ke-lanakota/2020/E-Tilang-Surabaya-Diresmikan-Denda-Diberlakukan-Mulai-Hari-Ini/>
- Polresta\_Surabaya, D. (2022, Januari 10). *ETLE Polda Jawa Timur*. Diambil kembali dari <https://etle.jatim.polri.go.id>: Ditlantas Polrestabes Surabaya, ETLE Polda Jawa Timur, <https://etle.jatim.polri.go.id/>, (diakses pada 10 Januari 2022, pukul 10.03)

- Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas Hukum Pidana. Dalam W. Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana* (hal. 33). Bandung: Refika Aditama.
- Sandra. (2022, 03 18). *Mengenal Tugas dan Tanggung Jawab Account Representative Pajak*. Diambil kembali dari <https://www.pajakku.com/>:  
<https://www.pajakku.com/read/60efe3bd58d6727b1651ad6c/Mengenal-Tugas-dan-Tanggung-Jawab-Account-Representative-Pajak>
- Yosia, R. (2017, Desember 15). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Menekan Jumlah Kejahatan di Indonesia*. Diambil kembali dari <http://repository.unpar.ac.id>:  
[http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6122/Cover%20-%20Bab1%20-%202013248sc-p.pdf?sequence=5#:~:text=Menurut%20Herman%20Dwi%20Surjono%20\(1996,menghasilkan%20data%20video%20atau%20audio](http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6122/Cover%20-%20Bab1%20-%202013248sc-p.pdf?sequence=5#:~:text=Menurut%20Herman%20Dwi%20Surjono%20(1996,menghasilkan%20data%20video%20atau%20audio)